

PENERAPAN PAJAK BUNGA DEPOSITO BERJANGKA PADA PUSAT KOPERASI KREDIT SWADAYA UTAMA

Sania¹, Maria Nona Dince², Andreas Rengga³

Universitas Nusa Nipa¹²³

Email: syarifahmaulidah29@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi kredit disebut juga sebagai koperasi simpan pinjam, Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan, berupa deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi anggota. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983, dan sekarang Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Dalam peraturannya ditentukan bahwa atas penghasilan lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dan penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Kuantitatif Komparatif. Hasil dan Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini menginvestigasi penerapan pajak bunga simpanan berjangka di Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama. Dalam praktiknya, Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama tidak menerapkan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 terhadap Deposito Berjangka dengan tarif 10% melainkan menerapkan PPh pasal 23 dengan tarif 15%, hal ini disebabkan oleh penerapan tarif pajak bunga deposito berjangka pada koperasi penyimpanan deposito tersebut adalah badan hukum bukan perorangan.

Kata kunci : Deposito Berjangka, Koperasi Simpan Pinjam, PPh pasal 4 (2) atas bunga deposito

ABSTRACT

Credit cooperatives are also referred to as savings and loan cooperatives, savings and loan cooperatives are non-bank financial institutions in charge of providing services, in the form of deposits and other savings, income from stock and securities transactions in the form of loans and money storage for members. Based on Article 4 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1983, and now Article 4 paragraph 2 of Law Number 36 of 2008. In its regulations, it is determined that on other income on the stock exchange, income from the transfer of property in the form of land and / or buildings and certain other income, the imposition of taxes is regulated by Government Regulations. The research method used is the Comparative Quantitative method. The results and conclusions of this study are that this study investigates the application of term deposit interest tax at the Main Self-Help Credit Cooperative Center. In practice, the Main Self-Help Credit Cooperative Center does not apply Final Income Tax Article 4 Paragraph 2 to Time Deposits at a rate of 10% but applies Article 23 Income Tax at a rate of 15%, this is due to the application of the interest tax rate on time deposits in the deposit depository cooperative is a legal entity not an individual.

Keywords : *Income Tax article 4 (2) on deposit interest, Savings and Loans Cooperative, Time Deposit,*

PENDAHULUAN

Era revolusi 4.0 telah merubah hidup dan cara kerja manusia secara fundamental, maka dari itu manusia pada zaman sekarang harus dapat beradaptasi dengan cepat agar tidak tertinggal dan dapat mengikuti arus perkembangan zaman. Tuntutan kebutuhan perkembangan zaman memaksa manusia untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas diri agar terpenuhi kebutuhan tersebut. Era revolusi juga sering disebut dengan *era subversif*, dimana banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dirasakan pada perubahan aktivitas masyarakat di berbagai bidang seperti teknologi, ekonomi, pendidikan dan sosial.

Dalam konteks ekonomi, koperasi sebagai bentuk kolaborasi dapat menjadi kendaraan inovasi yang memungkinkan masyarakat beradaptasi dengan perubahan. Dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman, koperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program-program, menciptakan lingkungan kolaboratif dan mendukung inisiatif-inisiatif inovatif yang dapat menggerakkan ekonomi berbasis pendidikan dan pelatihan. Koperasi dapat menjadi wadah bagi anggotanya untuk mengembangkan pola pikir inovatif dan meningkatkan kompetensi mereka, menciptakan peluang baru, dan menjaga daya saing global.

Koperasi adalah bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas dasar asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Simon et.al Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki usaha sejenis, yang bergabung secara sukarela, dimiliki bersama, dan diatur secara demokratis untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam bidang ekonomi. (Faradilla Hasanah et al., 2023). Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 3 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Di Indonesia, ada beberapa jenis koperasi salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama adalah salah satu lembaga keuangan non perbankan yang didirikan pada tanggal 17 Oktober 1976 dan berbadan hukum pada tanggal 27 Maret 1999, dengan nomor Badan Hukum 02/BH/KWK.24/III/1999. Fungsi Utama dari Puskopdit yaitu mengembangkan Koperasi Kredit di wilayah Sikka - Flotim - dan Lembata baik kuantitas maupun kualitas sehingga memiliki jaringan usaha koperasi kredit yang kuat, sehat dan mandiri. Puskopdit Swadaya Utama adalah koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari anggota dan disalurkan untuk anggota. Simpanan anggota merupakan simpanan dalam bentuk kas atau pendapatan utama koperasi untuk selanjutnya mengadakan usaha-usaha lain guna mendapat keuntungan. Dalam konteks koperasi, pengelolaan pajak juga menjadi aspek penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan keberlanjutan organisasi. Oleh karena itu, koperasi perlu memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan sebagai tanggung jawab sosialnya.

Pajak berdasarkan undang-undang KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan) Nomor 28 tahun 2007 perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan dalam Pasal 2 Ayat (1b) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Badan menjadi salah satu subjek pajak. Koperasi adalah salah satu bentuk badan usaha yang wajib membayar perpajakannya pada negara, sehingga koperasi yang merupakan badan usaha berbentuk hukum ialah subjek pajak yang memiliki kewajiban n hak perpajakan yang sama dengan badan usaha lainnya.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, dan sekarang Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Dalam peraturannya ditentukan bahwa atas penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dan penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Deposito adalah salah satu produk simpanan yang ditawarkan oleh Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) Swadaya Utama yang dimana anggota (Kopdit) menyetero uang untuk jangka waktu tertentu dan menerima bunga sesuai dengan tingkat bunga yang disepakati. Deposito adalah item penyimpanan uang dalam pengelolaan akun dengan kerangka penyimpanan di mana penarikan harus dilakukan setelah waktu tertentu berlalu. (Pusat et al., 2023). Menurut Taswan dalam penelitian (Haqiqi et al., 2022) deposito adalah deposit atau simpanan dari masyarakat umum atau pihak ketiga, yang penarikannya diperbolehkan pada waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan investor dengan bank yang bersangkutan. (Wahyuni & Afriyeni, 2019) menjelaskan aset di dalam deposito dijamin oleh otoritas publik melalui Lembaga Penjamin Simpanan yang memiliki keadaan tertentu.

Menurut PP No. 131 Tahun 2000, bagi perbankan dimana bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang nominalnya tidak melebihi Rp.7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang di pecah-pecah tidak dikenakan pajak 20%, sedangkan pada koperasi berbeda yakni jumlah bunga simpanan deposito yang bunga setiap bulannya tidak melebihi Rp.240.000,00 maka tidak dikenakan pajak 10%.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis saat magang di Puskopdit Swadaya Utama, penulis menemukan permasalahan yakni Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama tidak menerapkan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 terhadap Deposito Berjangka dengan tarif 10% melainkan menerapkan PPh pasal 23 dengan tarif 15%, hal ini disebabkan oleh penerapan tarif pajak bunga deposito berjangka pada koperasi penyimpan deposito tersebut adalah badan hukum bukan perorangan.

Berikut ini data jumlah deposito dan tingkat suku bunga dari Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama.

Tabel 1. Jumlah Deposito, Tingkat Suku Bunga dan Total Pajak

Thn	Periode	Deposito	Bunga	Total Bunga	Pjak	Total Pajak
2018	3 Bulan	450.000.000	7,00%	6.213.698,63	15%	932.054,34

	6 Bulan	514.000.000	7,00%	14.194.849,32	15%	2.129.227,40
	9 Bulan	2.000.000.000	7,00%	82.849.315,07	15%	12.427.397,26
	12 Bulan	3.601.000.000	7,00%	198.893.589,04	15%	29.834.038,35
2019	3 Bulan	420.000.000	7,00%	5.799.452,05	15%	869.917,81
	6 Bulan	880.000.000	7,00%	24.302.465,75	15%	3.645.369,86
	9 Bulan	1.120.500.000	7,00%	46.416.328,77	15%	6.962.499,32
	12 Bulan	3.990.000.000	7,00%	220.379.178,08	15%	33.056.876,71
2020	3 Bulan	722.000.000	7,00%	9.969.534,25	15%	1.495.430,14
	6 Bulan	908.000.000	7,00%	25.075.726,03	15%	3.761.358,90
	9 Bulan	2.100.000.000	7,00%	86.941.780,82	15%	13.041.267,12
	12 Bulan	4.730.000.000	7,00%	261.251.506,85	15%	39.187.726,03
2021	3 Bulan	900.000.000	7,00%	12.427.397,26	15%	1.864.109,59
	6 Bulan	1.110.000.000	7,00%	30.654.246,58	15%	4.598.136,99
	9 Bulan	2.240.000.000	7,00%	92.791.232,88	15%	13.918.698,58
	12 Bulan	4.750.000.000	7,00%	262.356.164,38	15%	39.353.424,66

Sumber : Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama Maumere (2023)

Berdasarkan tabel 1. dapat diketahui dari data yang diberikan, terdapat informasi tentang jumlah, tingkat suku bunga, total bunga yang diperoleh, serta total pajak yang dibayarkan oleh Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama dalam rentang waktu 2018 hingga 2021. Hasil berdasarkan tingkat suku bunga deposito berjangka tetap stabil selama periode tersebut, jumlah deposito meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan adanya kepercayaan dari nasabah terhadap koperasi tersebut, kemudian untuk total bunga yang diperoleh dari deposito meningkat seiring dengan peningkatan jumlah deposito, dan pajak yang dibayarkan juga meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah deposito dan total bunga yang diperoleh.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Tangka (2014) dengan judul Analisis Perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Cabang Manado. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa bunga deposito yang nominalnya kurang dari Rp7.500.000 dan bukan merupakan nilai yang terpecah-pecah tidak dikenakan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Jumlah bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang nominalnya lebih dari Rp7.500.000 dan bukan merupakan nilai yang terpecah-pecah dikenakan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sesuai dengan tarif yang berlaku. Perhitungan dan Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito dan Tabungan pada perundang-undangan yang ada, yakni UU. No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Berdasarkan hasil analisis di atas terdapat kekosongan penelitian dalam hal penerapan pajak bunga deposito di sektor koperasi simpan pinjam, khususnya Puskopdit Swadaya Utama. Dalam konteks ini, penulis merasa tertarik untuk menjadikan topik ini sebagai judul penelitian, dengan tujuan untuk mengisi celah pengetahuan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang implementasi pajak bunga deposito di sektor koperasi,

memperluas pemahaman kita tentang perpajakan, dan memberikan kontribusi berharga dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang relevan.

TINJAUAN PUSTAKA

Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperatio*, terdiri dari kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki usaha sejenis, yang bergabung secara sukarela, dimiliki bersama, dan diatur secara demokratis untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam bidang ekonomi. Simon et.al dalam (Faradilla Hasanah et al., 2023). Sedangkan DRS. Mohammad Hatta yaitu Bapak Koperasi Indonesia ini mendefinisikan koperasi lebih sederhana tetapi jelas, padat, dan ada suatu visi dan misi yang dikandung koperasi. Dia mengatakan “koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan member jasa kepada kawan berdasarkan, seorang buat semua dan semua buat seorang”.

Dari definisi yang dikemukakan para ahli dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang (usaha bersama) yang atas dasar persamaan derajat, yang berbadan hukum, serta badan usaha yang dikendalikan oleh anggotanya yang meliputi pemilik dan yang menggunakan jasanya dan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disebutkan definisi pajak sebagai kontribusi wajib warga negara baik pribadi atau badan yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan dan kemudian digunakan untuk membiayai Negara demi kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembanguna. (Alinda Putri, 2023)

Pajak Penghasilan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.46 (2015), pajak penghasilan mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak-pajak, seperti pemotongan pajak (atas distribusi kepada entitas pelopor) yang terutang oleh entitas anak, entitas sosial, atau peraturan bersama. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak

yang bersangkutan dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. (Nabila Balqis, 2023)

Pajak penghasilan yang sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.36 tahun 2008 disebutkan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan, bahwa:

“Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah” Mardiasmo (2016)

Deposito

Menurut Taswan dalam penelitian Haqiqi et al. (2022) deposito adalah deposit atau simpanan dari masyarakat umum atau pihak ketiga, yang penarikannya diperbolehkan pada waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan investor dengan bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1988, pengertian deposito adalah penyimpanan dana yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu yang telah disepakati oleh nasabah atau pada waktu jatuh tempo.

Deposito adalah simpanan dari masyarakat umum atau pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian penyimpan dengan pihak bank atau lembaga keuangan dan perolehan imbalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan simpanan atau tabungan biasa.

Deposito Berjangka

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud deposito berjangka adalah “simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dengan bank yang bersangkutan.” Jangka Waktu Deposito Berjangka

Menurut (Rotinsulu Praevillia M. L., 2017) Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari : Deposito jangka waktu 1 bulan, Deposito jangka waktu 3 bulan, Deposito jangka waktu 6 bulan, Deposito jangka waktu 12 bulan , Deposito jangka waktu 24 bulan.

Suku Bunga

Bunga dapat dipahami sebagai harga yang dibayarkan bank atau lembaga keuangan bukan bank dan/ atau nasabah sebagai imbalan atas transaksi antara dengan nasabah. Suku bunga merupakan timbal balik dari jasa yang nantinya diberikan kepada nasabah (orang yang menyimpan uang di bank) ataupun memberikan nasabah kepada pihak bank (Azeharie, 2022).

Menurut Purnomo & Widyawati, (2013) menyatakan bahwa suku bunga merupakan biaya yang akan dikeluarkan untuk membayar dana pinjaman yang diberikan, umumnya dalam bentuk persentase.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif sampling komparatif dan metode deskriptif. Penelitian Kuantitatif Sampling Komparatif adalah metode komparasi atau perbandingan untuk menemukan perbedaan dan persamaan dari dua atau lebih subjek penelitian dengan menggunakan sample perhitungan yang dibuat studi kasus. Sedangkan Metode Deskriptif yang digunakan adalah mensurvey objek penelitian secara langsung, yaitu Puskopdit Swadaya Utama untuk memperoleh data – data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Basirun (2009:5), penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran cara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat dari hubungan antar fenomena yang diteliti pada suatu perusahaan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama Maumere yang beralamatkan di Jln. Litbang, Wairklau, Maumere - Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023.

Analisis dalam penelitian ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian di Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama diperoleh informasi-informasi yang sehubungan dengan pajak dan simpanan berjangka (deposito), sebagai berikut :

Tabel 2. Suku Bunga Deposito Berjangka Puskopdit Swadya Utama

Nominal Tabungan	Suku Bunga (%)
s/d Rp.10.000.000	7,00
Rp.10.000.000 s.d. Rp.100.000.000	7,00
Rp.100.000.000 s.d. Rp.500.000.000	7,00
Rp.500.000.000 s.d. Rp.1.000.000.000	7,00
> Rp.1.000.000.000	7,00

Sumber : Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama (2023)

Tabel 3. Suku Bunga Deposito Puskopdit Swadya Utama

Jangka Waktu	Suku Bunga (%)
3 bulan	7.00
6 bulan	7.00
9 bulan	7.00
12 bulan	7.00

Sumber : Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama (2023)

Simpanan Anggota dan Bunga Simpanan Anggota

Berdasarkan laporan simpanan Pusat Koperasi kredit Swadaya Utama Tahun 2022, maka dapat diketahui data simpanan anggota koperasi dan besarnya bunga simpanan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Daftar Simpanan Anggota dan Bunga Simpanan Anggota

No	Nama	Jumlah Simpanaan	Tarif	Jumlah Bunga Diterima
1	San Dominggo	300.000.000,00	7%	1.750.000,00
2	Hiro Heling	12.000.000,00	7%	70.000,00
3	Bintang Timur	200.000.000,00	7%	1.166.666,67
4	Tuke Jung	1.000.000.000,00	7%	5.833.333,33
5	Serba Te	45.000.000,00	7%	262.500,00

Sumber : Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama (2023)

Berdasarkan tabel diatas, maka bunga simpanan koperasi dapat dijelaskan bahwa :

1. Bunga simpanan koperasi Kopdit San Dominggo pada bulan Desember 2022 adalah 1.750.000,00, yaitu dari simpanan koperasi sebesar $300.000.000,00 \times 7\% / 12 = 1.750.000,00$
2. Bunga simpanan koperasi Kopdit Hiro Heling pada bulan Desember 2022 adalah 70.000,00, yaitu dari simpanan koperasi sebesar $12.000.000,00 \times 7\% / 12 = 70.000,00$
3. Bunga simpanan koperasi Kopdit Bintang Timur pada bulan Desember 2022 adalah 1.166.666,67, yaitu dari simpanan koperasisebesar $200.000.000,00 \times 7\% / 12 = 1.166.666,67$
4. Bunga simpanan koperasi Kopdit Tuke Jung pada bulan Desember 2022 adalah 5.833.333,33, yaitu dari simpanan koperasisebesar $1.000.000.000,00 \times 7\% / 12 = 5.833.333,33$
5. Bunga simpanan koperasi Kopdit Serba Te pada bulan Desember 2022 adalah 262.500,00, yaitu dari simpanan koperasisebesar $45.000.000,00 \times 7\% / 12 = 262.500,00$

PEMBAHASAN

Penerapan Pajak Bunga Deposito Berjangka Pada Puskopdit Swadaya Utama

Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama belum menerapkan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 terhadap simpanan koperasi. Hal ini disebabkan oleh penerapan tarif pajak bunga deposito berjangka pada koperasi, yang seharusnya mengikuti ketentuan Pasal 4 Ayat 2 dengan tarif 10%. Namun, Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama secara khusus menerapkan tarif pajak sebesar 15% untuk bunga deposito berjangka.

Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama memiliki produk simpanan bernama Sisuka, yang sebenarnya merupakan deposito berjangka. Dalam hal ini, Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama memutuskan untuk menerapkan PPh badan untuk produk Deposito Berjangka (Sisuka). Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa penyimpan deposito tersebut adalah badan hukum bukan perorangan. Oleh karena itu, tarif pajak yang diterapkan adalah sebesar 15%, yang dianggap sesuai dengan kondisi tersebut.

Sisuka merupakan singkatan dari Simpanan Sukarela merupakan jenis produk yang sering ditawarkan oleh koperasi atau lembaga keuangan mikro sebagai salah satu bentuk simpanan bagi anggota atau nasabahnya. Sisuka ini bisa memiliki kesamaan dalam struktur atau karakteristik tertentu dengan deposito berjangka, namun tidak selalu memiliki keterikatan waktu yang sama atau janji pengembalian dana pada saat jatuh tempo yang khas dari deposito berjangka. Karena perbedaan karakteristik ini, perlakuan perpajakan terhadap kedua produk tersebut bisa berbeda. Produk simpanan sukarela diatur dalam kategori atau Pasal 23 PPh Penghasilan yang menerapkan tarif 15%,

sementara deposito berjangka koperasi diatur pada pasal 4 ayat 2 tercakup dalam yang menerapkan tarif 10%.

Tarif Pajak Deposito Berjangka

Ketentuan besar tarif PPh Final yang dikenakan untuk penghasilan berupa bunga deposito berjangka adalah sebagai berikut menurut 141//PMK.03/2015

1. Apabila penghasilan dalam bentuk bunga simpanan kurang dari Rp.240.000,00 perbulan maka wajib pajak dikenakan tarif 0%
2. Jika jumlah bruto bunga lebih besar dari Rp.240.000,00 maka tarif yang digunakan untuk penghasilan simpanan adalah 15%

Berdasarkan data bunga simpanan koperasi, maka dapat dihitung besarnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Perhitungan atas bunga simpanan koperasi

Nama	Bunga	Tarif PPh Final	Jumlah PPh Final
San Domingo	1.750.000,00	15%	262.500,00
Hiro Heling	70.000,00	15%	10.500,00
Bintang Timur	1.166.666,67	15%	175.000,00
Tuke Jung	5.833.333,33	15%	874.999,10
Serba Te	262.500,00	15%	39.375,00

Sumber : Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama (2023)

Berdasarkan tabel diatas, maka PPh Final atas bunga simpanan koperasi yang dikenai oleh anggota koperasi adalah sebagai berikut :

1. Pada bulan Desember 2022 San Domingo mengeluarkan pajak atas bunga simpanan koperasi sebesar 262.500,00
2. Pada bulan Desember 2022 Hiro Heling mengeluarkan pajak atas bunga simpanan koperasi sebesar 10.500,00
3. Pada bulan Desember 2022 Bintang Timur mengeluarkan pajak bunga simpanan koperasi sebesar 175.000,00
4. Pada bulan Desember 2022 Tuke Jung mengeluarkan pajak bunga simpanan koperasi sebesar 874.999,10
5. Pada bulan Desember 2022 Serba Te mengeluarkan pajak bunga simpanan koperasi sebesar 39.375,00

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui Puskkopdit Swadaya Utama dalam melakukan perhitungan bunganya menggunakan metode perhitungan saldo harian. Dimana pihak Puskkopdit melakukan perhitungan bunga berdasarkan dari penjumlahan hasil perhitungan setiap harinya, selanjutnya bunga tersebut yang telah otomatis dihitung akan disalurkan langsung ke setiap rekening nasabah setiap bulan.

Tabel 5 menunjukkan penerapan Peraturan tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto sertifikat telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimana pihak koperasi tidak mengurairi pengeluaran pribadi terakhir pajak bunga atas dana cadangan nasabah yang dianggap tidak melebihi Rp. 240.000, dan sesuai peraturan no.36 tahun 2008, tarif biaya yang di paksakan adalah 15% dari jumlah bruto. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pihak koperasi memotong pajak dengan cara mengambil 15% bunga tabungan

yang di dapat oleh nasabah setiap akhir bulan yang dipotong otomatis oleh sistem. Dan akan segera disetorkan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik, yaitu e-billing system.

PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis pada Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama terhadap penerapan pajak bunga simpanan berjangka, pada setiap nasabah deposito penerapan bunga bulanan yang dilakukan menggunakan perhitungan bunga harian. Perhitungan Bunga Harian yang diperoleh dikalikan dengan jumlah hari sampai tanggal jatuh tempo berikutnya, perhitungan hari yang sesuai dikarenakan tanggal pemungutan bulan lalu dan sekarang di tanggal yang sama meskipun tanggal pemungutan terkadang tidak tepat pada tanggal jatuh tempo.
- 2) Sistem pelaporan pajak menggunakan e-filing dan e-billing merupakan salah satu solusi yang tepat dalam menghadapi banyaknya masyarakat yang akan melakukan pelaporan pajak, sistem ini digunakan karena pada dasarnya pelaporan pajak yang mulanya masih bersifat manual dan hal tersebut memerlukan waktu, dokumen yang digunakan dalam pelaporan pajak banyak dan wajib pajak juga diwajibkan datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maumere guna melakukan pelaporan pajak. Akan tetapi, dengan adanya sistem e-filing dan e-billing ini dapat banyak membantu masyarakat dalam melakukan pelaporan perpajakan, yang akan saling menguntungkan antara wajib pajak dengan negara.
- 3) Dari hasil bunga deposito bulanan dilakukan pemotongan pajak sebesar 15% untuk dibayarkan ke kas Negara. Dari segi prosedur penerapan pajaknya sudah sesuai dengan pasal 23 pajak yang mengaturnya dari segi pemotongan, dan pembayarannya serta pelaporannya walaupun ada kala mengalami masalah terlambat dari jadwal yang telah diatur dalam perundangan yang berlaku serta penerapan berkas dokumen yang melengkapinya juga sudah sesuai.

Saran

Untuk meningkatkan jumlah dana deposito maka Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama harus lebih efektif dalam usaha menghimpun dan mengelola deposito berjangka agar dapat mempertahankan nasabah yang ada dan menarik anggota untuk menyimpan dananya dalam bentuk simpanan deposito berjangka. Untuk menarik minat anggota agar mau mendepositokan dananya maka Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama dapat meningkatkan tingkat suku bunga deposito berdasarkan ketentuan Koperasi serta memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap deposan agar deposan merasa puas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, N., Jihan, J., Nurtamam, M. E., Ramli, A. C., Wonmaly, W., & Tahirs, J. P. (2023). Strategi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Berbasis Individual Differences Pada Perguruan Tinggi. *Journal on Education*, 6(1), 3500-3511.
- Arikewuyo, K. A., & Akingunola, R. O. (2019). Impact of interest rate deregulation on fund mobilisation of deposit money banks in Nigeria. *Izvestiya Journal of Varna University of Economics*, 63(2), 89-103.

- Aulia, Pohan. (2008). Kerangka Kebijakan Moneter dan Implikasinya di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Alipah, A., & Wirman, W. (2023). Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(3), 36-47.
- Azwar, E. (2019). Program Pengalaman Lapangan (Magang) terhadap Kepercayaan Diri Mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. *Jurnal Penjaskesrek*, 6(2), 211-221
- Balqis, N. (2023). TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 JASA PADA VENDOR DI KANTOR PUSAT PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII BANDAR LAMPUNG
- Dirjen Dikti Kemendikbud. (2020). Buku Panduan Pelayanan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. *Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, 1–33. <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2022>.
- Fajri, R. N. (2018). Perencanaan, Pelaksanaan, Penulisan Laporan Pemagangan (Panduan Praktis Mahasiswa yang Akan Menyongsong Dunia Kerja yang Disertai dengan Contoh Laporan Magang). Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=609mDwAAQBAJ>
- Firmansyah, S.A.Y. (2023). PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO PADA BANK BAPAS PUSAT 69. *TRANSEKONOMIKA: AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN*, 3(1), 174-183
- Fhauziah, N. Y. (2020). Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Indonesia Mandiri*.
- Ghina, A. P. (2023). *PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, INTENSITAS MODAL, PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Kasus Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di ISSI Periode 2018-2021)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Goo K E Emilianus, L. L. P. (2021). Pengaruh Fraud Diamond Theory Terhadap Kecurangan (Fraud) Pada Koperasi Kredit Pintu Air. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 56–67. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3620>
- Goo, E. E., Herdi, H., & Rusmawati, L. (2023). Analysis of Implementation of SAK ETAP in Presentation of Financial Reports KSP KOPDIT Tuke Jung Head Office. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND SOCIAL SCIENCE (IJEMBIS)* 3.2, 129-139. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html>
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2023050513091792945695/pengangguran-di-ri-terbanyak-lulusan-smk>
- Hasanah, D. F., Baharuddin, R. A., Arisah, N., Fiddah, A. I., & Burhan, R. R. (2023). Peran Koperasi Mahasiswa Dalam Membentuk Mental Entrepreneurship Mahasiswa (Studi Kasus Koperasi Mahasiswa UNM). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 4880-4888.
- Haqiqi, F., Berliana, A., Yusmalina, Y., & Tegor, T. (2022). Analisis Pengaruh Suku Bunga Dan Deposito Terhadap Laba Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Tahun 2015-2018. *JURNAL CAFETARIA*, 3(1)

- <https://wiss.co.id/read-27-pengertian-koperasi-menurut-para-ahli.html>
- Isnaeni, D. Refleksi Agency Theory dalam Perspektif Budaya.
- Indradi, D. (2018). Pengaruh likuiditas, capital intensity terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 147-167.
- Ismail, M. B. A. (2017). *Perbankan syariah*. Kencana
- Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.46 (2015)
- Irfan, I., & Faridah, C. (2019). Pengaruh tingkat suku bunga deposito dan jumlah nasabah terhadap jumlah dana deposito berjangka pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan (JAKTABANGUN) STIE Lhokseumawe*, 5(1), 41–48. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1478789>.
- Ismail. (2010). *Bank Lembaga Keuangan Lainnya. Karakteristik Deposito*, CV. Jakad.Media Publishing.
- Johan, A., Hikmah, F., & Anditya, A. (2019). Perpajakan Optimal dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 317-337.
- KIRANA, K. (2022). *ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA KSP “SWASTIKA” CABANG MATARAM* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Khairunisa, F., & Naelofaria, S. (2023). PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA INSTAGRAM@ FILOSOFIMUSIM TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI SISWA KELAS VIII SMPIT ALI BIN ABU THALIB. *Jurnal Serunai Bahasa Indonesia*, 20(2).
- Keputusan Menteri nomor 91/Kep/K.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No.184/PMK.03/2017, tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Andi. Yogyakarta
- Nopirin, 1996. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta : BPFE UGM
- Nurul, Y. F. (2020). *PENGARUH FINANCIAL DISTRESS TERHADAP TAXAVOIDANCE*
- Noviandi Lubis Ricard, 2009 Skripsi, Analisis Nilai Kurs, Suku Bunga Deposito Dan GDP Terhadap Permintaan Obligasi Swasta Di Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Nurmawati, Yuni. 2015. Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman dan Jumlah Modal Kerja terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang Bernaung Di Bawah Dinkop dan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2014. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Owa, M., Rengga, A., & Sanga, K. P. (2023). Pengaruh Modal Kredit Usaha Rakyat (KSP Kopdit Obor Mas Cabang Utama Nagekeo) Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Sektor Pertanian Di Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. *JURNAL RISET MANAJEMEN DAN EKONOMI (JRIME)*, 1(4), 211-223
- Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam

- PERTIWI, D. (2020). *ANALISIS TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO TERHADAP JUMLAH DANA DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK BRI KABUPATEN JENEPONTO* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 303-318.
- Rahmadani, R., & Qomariah, S. (2022). Menciptakan Keunggulan Bersaing Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Manusia dalam Dunia Pendidikan. *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*,
- Rotinsulu, P. M. (2017). Aspek Hukum Deposito Berjangka Dalam Praktek Pada Bank Pemerintah Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Lex Crimen*, 6(1)
- Ramdhani, A. A. R. (2019). *Prosedur Deposito Berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan* (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Resmi, S., & Barmawi, M. M. (2022). Pemanfaatan insentif pajak untuk UMKM di masa pandemi covid 19. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 4(1), 769-780.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan kasus.
- Sarimai, Andi. 2022. Implementasi Kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Di Universitas Muhammadiyah Makassar. Digital Library Universitas Muhammadiyah Makassar. <https://digilib.unismuh.ac.id/dokumen/detail/34194>.
- Sanga, K. P., & Dince, M. N. (2022). Pengaruh Partisipasi Pengguna, Kemampuan Teknik Personal, Program Pelatihan dan Pendidikan dan Dukungan Manajemen Puncak terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Padacredit Union (CU) Bahtera Sejahtera. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2),
- Sobri, M., & Umar, U. (2023). Peran Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan Empat Dalam Membantu Penataan Administrasi Sekolah di SDN 3 Pejanggik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), 360-366.
- Suryokumoro dan hikmatul ula, 2020. Koperasi Indonesia, dalam ERA MEA dan Ekonomi digital, 14-15
- Syamsuadi, A., Sepriyani, H., Endrini, S., & Febriani, A. (2022). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Abdurrah pada Program Magang Mahasiswa. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1),
- Sudarsono dan Edilius. 2000. Manajemen Koperasi Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyono, R. A. 2018. Akuntansi Keprilakuan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Kebijaksanaan. Jakarta:LPFE-UI
- Syam, D. A. (2020). *Analisis Pertumbuhan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Sumartono, S., & Huda, N. (2020). Manajemen Pendidikan di Indonesia Sebagai Implementasi Triple Helix Untuk Mempersiapkan Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Andi Djemma| Jurnal Pendidikan*, 3(1), 74-79.
- Sobri, M., & Umar, U. (2023). Peran Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan Empat Dalam Membantu Penataan Administrasi Sekolah di SDN 3 Pejanggik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), 360-366.

- Sri Mulyani, dkk. (2018). Sistem Informasi Akuntansi: Aplikasi Di Sektor Publik: Panduan Praktis Analisis dan Perancangan Implementasi SIA di Sektor Publik. Bandung: Unpad Press.
- Sulistiyanto, Sri, 2008, "Manajemen Laba: Teori Dan Model Empiris", Grasindo. Jakarta
- Wahyuni, S. V., & Afriyeni, A. (2019). Aktivitas Penghimpunan Dana Deposito Pada PT.Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat Cabang Lintau